


SKRIPSI

ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**RENDY SURYA M. NUR
NPM. 1702090109**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RENDY SURYA M. NUR
NPM. 1702090109

Pembimbing: Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rendy Surya M. Nur**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RENDY SURYA M. NUR**
NPM : 1702090109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan
Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2023
Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **RENDY SURYA M. NUR**
NPM : 1702090109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2023
Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0068/11.28.2/0/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: RENDY SURYA M. NUR, NPM: 1702090109, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/28 Desember 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Siti Mustagfiroh, M.Phil

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

RENDY SURYA M. NUR

NPM. 1702090109

Tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia. Allah lah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Oleh sebab itu, pantas apabila Allah meminta manusia agar berterimakasih atas nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada manusia bersih dan tanpa minta imbalan apapun. Usaha dari pertanian tersebut wajib dizakati. Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Terdapat permasalahan yaitu para petani kurang mengetahui mengenai ketentuan zakat pertanian. Namun Pada setiap kali panen mereka mengatakan bahwa mereka tetap rutin mengeluarkan zakat meskipun pada praktiknya masih belum sejalan dengan syariat Islam.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik zakat pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian padi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai. Meskipun telah mencapai nishab dan pendistribusiannya tepat, namun kadar zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani belum mencapai ketentuan kadar zakat pertanian. Kadar zakat yang dikeluarkan oleh setiap informan petani di Kampung Padang Ratu yaitu di antara 2% hingga 3,2% dari hasil panen di setiap musim panen. Jika melihat penghitungan persentase tersebut, maka setiap petani pada dasarnya tidak mengeluarkan zakat dengan kadar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu dari kadar minimum zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan metode pengairan yang diusahakan (irigasi) yakni 5% dari hasil panen.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENDY SURYA M. NUR

NPM : 1702090109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sandra Ria dan Ayahanda Nurbi. S yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakkku tercinta Eka Ferawati, Uci Sandra Sari, dan Riki Fido yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 20 Desember 2023
Peneliti,



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Zakat	11
1. Pengertian Zakat	11
2. Dasar Hukum Zakat	12
3. Macam-Macam Zakat	14
4. Syarat Wajib Zakat	16
5. <i>Mustahiq</i> Zakat	18
B. Zakat Pertanian	20
1. Pengertian Zakat Pertanian	20
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	22
3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian	24

4. Nisab Zakat Pertanian	26
5. Besar Zakat Pertanian	26
6. Hukum Bagi Orang yang Ingkar Zakat Pertanian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.....	36
1. Sejarah Singkat Kampung Padang Ratu.....	36
2. Keadaan Geografis Kampung Padang Ratu	37
3. Keadaan Penduduk Kampung Padang Ratu	37
4. Struktur Pemerintah Kampung Padang Ratu.....	39
5. Denah Lokasi Kampung Padang Ratu.....	40
B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.....	41
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penduduk Kampung Padang Ratu Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.2. Penduduk Kampung Padang Ratu Berdasarkan Mata Pencaharian	38
4.3. Penduduk Kampung Padang Ratu Berdasarkan Agama	38
4.4. Data Hasil Panen dan Presentase Zakat Pertanian dari Informan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Kampung Padang Ratu	39
4.2. Peta Kampung Padang Ratu Kecamatan Sekampung	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku. Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan

¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

persyaratan tertentu.² Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.³

Dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial di sekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.⁴

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Tanaman apapun yang ditanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.⁵

Tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia. Allah lah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Oleh sebab itu, pantas apabila Allah meminta manusia agar berterimakasih atas nikmat yang

² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85-86

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, 51

dikaruniakan-Nya kepada manusia bersih dan tanpa minta imbalan apapun.⁶ Usaha dari pertanian tersebut wajib dizakati.

Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri. Para ulama telah sepakat (ijmak) tentang wajibnya zakat pertanian sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani.⁷ Besar zakat tanaman hasil pertanian antara dua kemungkinan, yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya yang besar dan 1/20 (5%), bila memerlukan biaya yang besar. Jadi, Zakat yang dikeluarkan apabila memakai satuan kg yaitu $1/10 \times 750 = 75$ kg, atau $1/20 \times 750 = 37,5$ kg. Jika pakai takaran liter, contohnya $1/10 \times 930 = 93$ liter, atau $1/20 \times 930 = 46,5$ liter.⁸

Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa ini mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang cukup

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 325

⁷ *Ibid*

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 55

tinggi dalam mengeluarkan zakat pertanian. Namun dalam penentuan zakatnya masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam.⁹

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Iman selaku salah satu petani padi di Kampung Padang Ratu menjelaskan bahwa beliau kurang memahami masalah zakat pertanian dalam hal perhitungannya. Meskipun begitu, beliau rutin mengeluarkan zakat pertaniannya. Beliau cenderung memaknai zakat pertanian itu sama dengan sedekah.¹⁰

Lain halnya dengan Bapak Budiman, yang juga berprofesi sebagai petani padi di Kampung Padang Ratu. Beliau menjelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari pertanian padi miliknya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan belum terlihat jelas. Beliau kurang memahami berapa kadar yang ditentukan dalam zakat pertanian. Namun, beliau sering membayar zakat setiap kali panen. Beliau berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5%, tetapi sebenarnya beliau tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib dizakati, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam pertaniannya.¹¹

Petani padi lain, yakni Bapak Amat, mengaku tidak mengetahui tentang zakat pertanian, sehingga beliau tidak pernah membayar zakat pertanian. Namun, beliau sering bersedekah kepada orang lain setelah panen pada usaha pertaniannya.¹²

⁹ Observasi di Desa Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, dalam *prasurvey*, pada tanggal 17 Oktober 2022

¹⁰ Bapak Iman, petani di Desa Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, *Wawancara* melalui Whatsapp, Pada tanggal 15 Oktober 2022

¹¹ Bapak Budiman, petani di Desa Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, *Wawancara* melalui Whatsapp, Pada tanggal 15 Oktober 2022

¹² Bapak Amat, petani di Desa Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, *Wawancara* melalui Whatsapp, Pada tanggal 15 Oktober 2022

Berdasarkan uraian di atas diketahui suatu permasalahan yaitu para petani kurang mengetahui mengenai ketentuan zakat pertanian. Namun Pada setiap kali panen mereka mengatakan bahwa mereka tetap rutin mengeluarkan zakat meskipun pada praktiknya masih belum sejalan dengan syariat Islam. Hal ini tentu perlu digali bagaimana permasalahan tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Zakat Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik zakat pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik zakat pertanian padi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan zakat.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai zakat pertanian.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya zakat pertanian.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Nainul Muna, dengan judul: “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa

tanaman padi saja dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni zakat pertanian secara umum yang ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah zakat pertanian padi yang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian karya Sitti Mukarramah Nasir, dengan judul: “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terhadap

¹³ Nainul Muna, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10257/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Hasil penelitian yang berhasil penulis analisa melalui berbagai tehnik pengumpulan data dan analisa data yaitu (1) Potensi yang ada di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattallikang. (2) Bentuk kesadaran masyarakat Desa pattallikang sudah baik dengan memberikan zakat zakat hasil pertaniannya secara langsung ke mesjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nishabnya dalam al-Qur'an dan Hadis dalam mengeluarkan zakatnya.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Akan tetapi tujuan yang diinginkan dari penelitian berbeda. Penelitian relevan di atas bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bagaimana bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian padi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁴ Sitti Mukarramah Nasir, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)", dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7781/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

3. Penelitian karya Nurdin Abdullah, dengan judul: “Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi di Pedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek zakat hasil pertanian padi didesa Bumi Ayu sifatnya bervariasi, sebagian masyarakat khususnya muzakki masih ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian padi adalah bentuk rasa syukur atas kelebihan hasil panen, sehingga besarnya pembayaran zakat pertanian tidak dihitung berdasarkan nishab dan haulnya. Namun pada umumnya masyarakat kurang memahami tata cara penghitungan zakat pertanian dan belum bisa membedakan antara konsep sedekah dan konsep zakat. Dalam sistem pelaksanaan sedekah dan zakat pertanian di Desa Bumi Ayu menggunakan sistem adat kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan hukum Islam. Kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari muzakki sendiri ataupun dari pihak lain serta solusi dari berbagai pihak terkait dengan sedekah dan zakat.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pada terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi

¹⁵ Nurdin Abdullah, “Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi di Pedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi, dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2814/1/>, diakses pada 17 Oktober 2022

masyarakat membayar zakat pertanian padi. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan zakat pertanian padi yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹

Menurut M. Ali Hasan, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.²

Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu.³ Menurut Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh ash-Shiddieqy menjelaskan pengertian zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 34

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 87

fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁴

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membantu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadits Nabi yang memerintahkn umat Islam memberikan zakat.⁶ Beberapa firman Allah yang berkenaan dengan zakat antara lain sebagai berikut:

⁴ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5

⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

⁶ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 13

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Q.S. Al-Baqarah: 43)⁷

Dalam tafsir Al-Qurthubi, kata *وَأَتُوا الزَّكَاةَ* pada ayat di atas merupakan amar (perintah) untuk berzakat. Mengeluarkan harta disebut zakat (bertambah), padahal sesungguhnya zakat itu mengurangi harta tersebut, karena harta itu menjadi semakin berkembang dari sisi keberkahannya, atau karena adanya pahala yang diperuntukan bagi orang yang mengeluarkan zakat.⁸

Salah satu hadis Rasul SAW yang menjelaskan perintah Allah tersebut ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخاري و مسلم).

Artinya: *Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.* (H.R. Bukhari dan Muslim)⁹

Ayat-ayat dan hadis di atas menyatakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 7

⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir-Al-Qurthubi, Jilid 1*, Takhrij Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 754-755

⁹ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 291

penting) dari rukun-rukun Islam. Tidak ada seorangpun dari antara umat Islam yang tidak menganggapnya fardhu.¹⁰

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa regulasi tentang zakat yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah direvisi dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya, atau oleh orang lain.¹¹

Ulama membagi zakat fitrah kepada dua bagian. *Pertama*, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti binatang: tu mbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam.

¹⁰ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 15

¹¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 21

*Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.*¹²

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam.

Menurut Azha, zakat mal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, harta temuan, dll. Masing-masing harta memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.¹³

- 1) Hewan ternak, meliputi jenis ternak unta, sapi, kambing (domba).
- 2) Hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok yang lain.
- 3) Hasil perkebunan, yaitu meliputi buah kurma dan anggur.
- 4) Emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selain perhiasan yang diperbolehkan oleh syara'.
- 5) Harta perniagaan (dagangan), mencakup semua benda yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan, baik berupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll, atau berupa jasa (manfaat) seperti persewaan, profesi, dll.
- 6) Hasil tambang (ma'din), meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis.
- 7) Barang temuan (*rikaz*), yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).¹⁴

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang dikenai zakat antara lain:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia
- 2) Uang dan surat berharga lainnya.

¹² Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 8

¹³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 21

¹⁴ *Ibid.*, 21-22

- 3) Perniagaan dan perindustrian
- 4) Hasil Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Pendapatan dan jasa;
- 8) Rikaz.¹⁵

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, usaha burung walet, ikan hias dan lainnya, dan zakat sektor rumah tangga modern.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum dalam Islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dapat berupa hewan ternak, hasil pertanian, hasil perkebunan, emas dan perak, harta perniagaan, hasil tambang, dan barang temuan.

4. Syarat Wajib Zakat

Ulama sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan *nishab* yang sempurna.¹⁷

Menurut Azha, syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat (2).

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93-123

¹⁷ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 18

- a. Islam
Zakat tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (mauquf). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut, dan apabila tetap di luar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' (disita negara).
- b. Merdeka
Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya.
- c. Milik Sempurna
Orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menetapi syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan)nya tidak wajib mengeluarkan zakat.
- d. Mencapai Nishab
Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah sampai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.
- e. Haul (*genap satu tahun hijriyah*).
Syarat ini berlaku untuk zakatnya temak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen /clidapat.
- f. Saum (digembalakan).
Saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Pasal 669, dijelaskan zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- d. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- e. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.¹⁹

¹⁸ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 22-23

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 206

Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang atau yang mempunyai potensi untuk berkembang. Harta yang berkembang dibagi menjadi dua macam:

- a. Berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman.
- b. Berkembang dengan berubah dzatnya dan diusahakan, seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya.²⁰

Sedangkan harta benda yang tidak berkembang, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya rumah yang ditempati, pakaian yang digunakan, perabot rumah tangga, hamba sahaya, senjata yang biasa digunakan dll.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat antara lain yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, telah mencapai nishab, dan telah mencapai haul (*genap satu tahun hijriyah*).

5. *Mustahiq Zakat*

Dalil yang paling jelas menggambarkan *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam*

²⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 24

²¹ *Ibid*

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*²²

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, ayat di atas menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menerima harta sebagai nikmat yang diberikan untuk mereka. Selain itu Allah menetapkan kepada mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka, sebagai perwakilan (atau penyambung tangan) Tuhan. Allah memang telah menetapkan kepada setiap makhluk rezekinya masing-masing, bahkan untuk hewan sekalipun.²³

Sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas, maka *mustahiq* zakat terdiri atas 8 asnaf, yaitu sebagai berikut:

- a. *Fakir*
Fakir ialah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer (sehari-hari) karena tidak dapat kasab (usaha).
- b. *Miskin*
Miskin ialah orang yang dapat kasab (usaha), tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya).
- c. *Amilin*
Amilin ialah orang yang diangkat oleh imam atau naib-nya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharannya, pencatatan, dan pembagian zakat. Syarat amilin diantaranya muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).
- d. *Muallaf*
Muallaf ialah orang yang dijinakkan hainya untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin.
- e. *Riqab*
Riqab ialah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambaan sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156

²³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir-Al-Qurthubi, Jilid 8*, Takhrij Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 403

- f. *Gharimin*
Gharimin ialah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan, atau safahah (kebogohan, belum dewasa, dan lain-lain).
- g. *Fii Sabilillah*
Fii Sabilillah ialah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Fii Sabilillah* ini dapat diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya.
- h. *Ibnu Sabil*
Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak dapat mempergunakan hartanya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas.

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia. Allah lah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Oleh sebab itu, pantas apabila Allah meminta manusia agar berterimakasih atas nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada manusia bersih dan tanpa minta imbalan apapun.²⁵ Usaha dari pertanian tersebut wajib dizakati.

²⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197-204

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, 325

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku III Pasal 668 dijelaskan bahwa, zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.²⁶

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bersifat ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.²⁷

Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri.²⁸

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 205

²⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

²⁸ *Ibid*

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Tanaman apapun yang ditanam oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.²⁹ Allah berfirman sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)*³⁰

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, ayat ini ayat di atas memang berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat pula berarti sunah. Namun jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk berzakat, maka perintah pada ayat tersebut menjadi wajib, yakni tidak boleh berzakat dengan menggunakan harta yang tidak baik. Ayat ini juga adalah untuk mewajibkan segala jenis penghasilan bumi untuk dizakati. Ayat ini mencakup seluruh jenis yang dikeluarkan oleh bumi, entah itu sedikit ataupun banyak, seluruh hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya.³¹

²⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 51

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

³¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir-Al-Qurthubi, Jilid 3*, Takhrij Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 707

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah dan dapat dipahami dari kalimat: “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Ditegaskan pula dalam ayat itu, bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat adalah yang terbaik, bukan yang jelek, apalagi yang terjelek.³²

Sebagai landasan kedua, adalah hadis dari Abu Hrairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hasil bumi yang diairi oleh air hujan dan mata air, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), adapun yang diairi sendiri dengan alat maka zakatnya seperduapuluh (5%)." (H.R. Tirmizi)³³

Dalam Shahih Al-Bukhari, hadis tersebut menjelaskan bahwa pada tanaman yang disirami air dengan biaya, zakatnya adalah seperduapuluh. Pada tanaman yang disirami dengan air tanpa biaya atau diairi (disirami) oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan sepersepuluh itu adalah satu dari sepuluh. Sedangkan seperduapuluh adalah satu dari dua puluh.³⁴

Para ulama sepakat (ijma') tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat

³² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq.*, 52

³³ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

³⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 5*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 179

tentang ketentuan-ketentuan lain. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Pasal 675, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
- (2) Nishab zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 {seribu empat ratus delapan puluh satu} kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
- (4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.³⁶

Jadi, Islam memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk mencari pekerjaan yang halal guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Maka semua muslim yang berprofesi sebagai petani wajib mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi nisabnya.

3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian

Tidak berbeda dengan kewajiban yang dilakukan sehari-hari oleh orang muslim, zakat pun mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Harta yang dimiliki telah mencapai *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari *nisab* tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- c. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
- d. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.³⁷

³⁵ *Ibid*

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 209

Adapun persyaratan harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Milik penuh, harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.
- b. Berkembang, harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Cukup nishab, nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok, Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya.³⁸

Menurut kesepakatan ulama, ada syarat syah zakat dan syarat wajib. Syarat syahnya suatu zakat yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerima selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

Sedangkan syarat wajib zakat ialah orang islam yang merdeka, telah sampai umur (baligh), berakal, mengetahui bahwa zakat itu wajib hukumnya dan memiliki *nisab* dengan milik yang sempurna. Yang dimaksud memiliki *nisab* dalam hal ini adalah yang lebih dari keperluan

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 14.

³⁸ *Ibid*

hidup sehari-hari, termasuk kedalam keperluan hari-hari, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat bekerja.³⁹

4. Nisab Zakat Pertanian

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, keduanya dapat dibenarkan. Kol, kentang, bawang, cabai, dan lain-lain hanya dapat ditimbang saja. Demikian juga buah-buahan, nisabnya dilihat dari timbangan.

Kemudian bagaimana halnya tanaman yang tidak bisa ditakar dan ditimbang atau biasanya tidak pernah ditimbang, seperti petai. Menurut M. Ali Hasan dapat dipertimbangkan dengan harganya. Bila telah sampai nisabnya seharga 93,6 gram dikeluarkan zakatnya.⁴⁰

5. Besar Zakat Pertanian

Besar zakat tanaman hasil pertanian antara dua kemungkinan, yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya yang besar dan 1/20 (5%), bila memerlukan biaya yang besar. Jadi, Zakat yang dikeluarkan adalah:

$$1/10 \times 750 = 75 \text{ kg, atau}$$

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$1/10 \times 930 = 93 \text{ liter, atau } 1/20 \times 930 = 46,5 \text{ liter.}^{41}$$

³⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 30.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq.*, 55

⁴¹ *Ibid*

6. Hukum Bagi Orang yang Ingkar Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu kewaiban dan merupakan rukun Isla. Bahkan Al-Qur'an sering mensejajarkannya dengan shalat. Kalau shalat menjadi manifestasi rasa syukur nikmat Allah yang berupa kesehatan, maka zakat menjadi wujud syukur atas nikmat Allah yang berupa harta.⁴²

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah: 277)*⁴³

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, penyebutan shalat dan zakat secara khusus pada ayat ini adalah sebagai penghormatan bagi orang-orang yang mengerjakannya dan sebagai peringatan akan derajatnya, karena kedua hal tersebut adalah inti dari segala perbuatan baik. Shalat adalah sebagai pergerakan badaniyah sedangkan zakat adalah pergerakan keuangan.⁴⁴

Orang yang tidak menunaikan zakat karena ingkar hukum wajibnya zakat, maka hukumnya kufur (keluar dari agama Islam).⁴⁵ Dalam Surah Fusshilat ayat 6, Allah SWT berfirman:

⁴² Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 14

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 36

⁴⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir-Al-Qurthubi, Jilid 3*, Takhrij Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 802-803

⁴⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 14

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَأَسْتَغْفِرُوا لَهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetapkanlah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (Q.S. Fussilat: 6)⁴⁶

Dalam tafsir al-Qurthubi, ayat di atas menjelaskan indikasi keteguhan jiwa dengan menafkahkan hartanya sesuai dengan perintah agama. Orang-orang yang labil hatinya akan keimanan, mudah diguncangkan oleh harta dunia yang tidak bernilai (*al-lamzah*). Karena harta sikap primordialisme seseorang menjadi kuat, dan sikap tidak mau direndahkan (dalam urusan dunia) mengental. Orang-orang setelah Rasulullah SAW tidak murtad kecuali disebabkan enggan membayar zakat. Karena keengganan menunaikan perintah wajib tersebut mereka diperangi.⁴⁷

Bagi golongan yang meyakini zakat pertanian dan tidak mau mengeluarkan zakat pertanian, maka hukumnya haram, namun golongan ini tidak sampai kufur (keluar Islam). Bagi imam (penguasa) boleh mengambil zakatnya secara paksa, bahkan boleh memerangi golongan tersebut jika masih membangkang untuk membayar zakat.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 36

⁴⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir-Al-Qurthubi, Jilid 15*, Takhrij Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Tahqiq Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 829-830

⁴⁸ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 15

Bagi golongan yang tidak meyakini (ingkar) kewajiban zakat, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila baru mengenal hukumnya zakat maka tidak kufur.
- b. Apabila sudah tahu hukumnya zakat, dan ingkar terhadap kewajiban zakat yang telah ada nash Al-Qur'an dan Al-Hadits dan sudah mujma'alah (disepakati ulama), maka hukumnya kufur (keluar dari Islam).⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada petani padi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik zakat

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Mahmud selaku tokoh agama dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kampung Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 5 orang.

Masyarakat sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas maknaan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁵

Pada penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵ *Ibid.*, 85

kebutuhan penelitian. Kriteria masyarakat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Subyek memiliki lahan pertanian di atas 1 hektar.
- b. Subyek rutin membayar zakat pertanian.
- c. Subyek merupakan masyarakat Kampung Padang Ratu.

Adapun setelah menggunakan teknik *purposive sampling*, didapatkan beberapa informan yang sesuai dengan kriteria yaitu Bapak Iman, Bapak Amat, Bapak Ali, Bapak Solikin, dan Bapak Timbul .

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan zakat pertanian.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. *Risalah Zakat*. Abi Muhammad Azha.
- c. *Zakat dan Infaq*. M. Ali Hasan.
- d. *Pedoman Zakat*. Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy.
- e. *Hukum Zakat*. Yusuf Qardawi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, 137

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Mahmud (tokoh agama) dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kampung Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Iman, Bapak Amat, Bapak Ali, Bapak Solikin, dan Bapak Timbul.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, serta aktivitas pertanian yang dilakukan oleh petani di Kampung Padang Ratu.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai zakat pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Kampung Padang Ratu

Sejarah Kampung Padang Ratu tidak dapat terlepas dari Kecamatan Padang Ratu itu sendiri. Menurut sejarah Kecamatan Padang Ratu berdiri pada tahun 1903. Terdapat 15 Kampung di Kecamatan padang Ratu yang salah satunya yaitu Kampung Padang Ratu.

Penduduk asli di Kampung Padang Ratu dinobatkan dari tradisi adat kemargaan “Abung Siwo Mego” dan “Pubian Teluk Suku”, yaitu kebuaian atau jurai yang berasal dari 9 (sembilan) keturunan. Kesembilan jurai (bahasa daerah = jurai siwo) itu terdiri dari Anak Tuha, Nuban, Nyunyai, Unyi, Subing, Kunang, Selagai, Nyerupa Dan Beliuk. Sembilan kebuaian penduduk asli tersebut, kemudian mendiami sejumlah tempat tidak hanya di Kampung Padang Ratu namun secara luas di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dengan ditandai adanya perkampungan masyarakat pribumi, bahasa daerah sehari-hari yang dipergunakan serta budaya daerah penduduk suku asli yang turun-temurun bermukim di Kampung Padang Ratu dan secara luas di Kecamatan Padang Ratu itu sendiri yang mayoritas berpenduduk suku Lampung.¹

¹ Dokumentasi, Monografi Kampung Padang Ratu Tahun 2023

2. Keadaan Geografis Kampung Padang Ratu

Kampung Padang Ratu merupakan salah satu dari 15 kampung di wilayah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Padang Ratu mempunyai luas sekitar kurang lebihnya 204,4 km Batas wilayah Kampung Padang Ratu yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kampung Banjar Sari Kecamatan Padang Ratu
- b. Sebelah Selatan : Kampung Gunung Raya Kecamatan Padang Ratu
- c. Sebelah Barat : Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu
- d. Sebelah Timur : Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu²

Kampung Padang Ratu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup dengan tanah yang subur. Kampung Padang Ratu merupakan desa agraris, karena masyarakat di desa ini sebagian besar mempunyai mata pencarian dalam bidang pertanian dan perkebunan baik dalam perkebunan singkong, jagung maupun karet dan sebagian penduduk Kampung Padang Ratu juga banyak yang menggeluti bidang peternakan serta budidaya perikanan.

3. Keadaan Penduduk Kampung Padang Ratu

Berdasarkan Monografi Kampung Padang Ratu tahun 2023, jumlah penduduk Kampung Padang Ratu adalah 3.640 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 938 kepala keluarga. Penduduk Kampung Padang Ratu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.³

² Dokumentasi, Monografi Kampung Padang Ratu Tahun 2023

³ Dokumentasi, Monografi Kampung Padang Ratu Tahun 2023

Tabel 4.1
Penduduk Kampung Padang Ratu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.879 jiwa
2.	Perempuan	1.761 jiwa
Jumlah		3.640 jiwa

Sebagian besar penduduk Kampung Padang Ratu bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Kampung Padang Ratu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Kampung Padang Ratu Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	32 Jiwa
2.	TNI/POLRI	45 Jiwa
3.	Buruh Tani	100 Jiwa
4.	Petani	2.240 Jiwa
5.	Peternak	45 Jiwa
6.	Pedagang	142 Jiwa
11.	Pengrajin	4 Jiwa
12.	Industri Kecil	15 Jiwa
13.	Buruh Industri	50 Jiwa
14.	Lain-lain	540 Jiwa
15.	Belum Bekerja	528 Jiwa

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Kampung Padang Ratu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁴

Tabel 4.3
Penduduk Kampung Padang Ratu Berdasarkan Agama


No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3550 Jiwa
2.	Kristen	53 Jiwa
3.	Katholik	15 Jiwa
3.	Hindu	22 Jiwa
4.	Budha	-
Jumlah		3.640 Jiwa

⁴ Dokumentasi, Monografi Kampung Padang Ratu Tahun 2023

4. Struktur Pemerintah Kampung Padang Ratu

Struktur Pemerintah Kampung Padang Ratu dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:⁵

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Kampung Padang Ratu




⁵ Dokumentasi, Monografi Kampung Padang Ratu Tahun 2023

5. Denah Lokasi Kampung Padang Ratu

Denah Lokasi Kampung Padang Ratu dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:⁶

Gambar 4.2
Peta Kampung Padang Ratu Kecamatan Sekampung



⁶ Dokumentasi, Monografi Kampung Padang Ratu Tahun 2023

B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya yaitu pertanian. Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki wilayah pertanian sangat luas dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Produksi hasil pertanian Kampung Padang Ratu mayoritas adalah padi. Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.

Mengenai lama bekerja sebagai petani dan perihal kepemilikan tanah sawah yang digarap, berdasarkan wawancara dengan Bapak Iman, ia mengatakan sebagai berikut:

“saya ini berprofesi sebagai petani sejak saya setelah menikah yaitu pada tahun 1997. Awalnya saya memiliki sawah warisan dari orangtua sekitar setengah hektar. Kemudian sekitar 5 tahun yang lalu saya membeli lagi sawah seluas 1 hektar. Sawah itu semuanya milik saya pribadi”⁷

Petani lain, yaitu Bapak Amat, ia mengatakan mengenai lamanya ia menjadi petani dan kepemilikan dari sawah yang digarapnya sebagai berikut:

“saya berprofesi sebagai petani sudah lama, sekitar 25 tahun dari sewaktu saya masih berusia 19 tahun karena kondisi ekonomi waktu itu yang serba tidak ada, maka sedari muda saya sudah berprofesi sebagai petani dengan menggarap sawah milik almarhum ayah saya seluas 1 hektar dan itu diwariskan kepada saya ketika ayah saya meninggal dunia.”⁸

⁷ Iman, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 25 November 2023

⁸ Amat, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 25 November 2023

Bapak Ali, juga selaku petani, ia mengatakan mengenai lamanya ia menjadi petani dan kepemilikan dari sawah yang digarapnya sebagai berikut:

“saya berprofesi sebagai petani sekitar 20 tahun ketika saya sudah punya anak 1. Awalnya saya bekerja di seberang, namun setelah menikah tidak diperbolehkan lagi bekerja di seberang dan di sini disuruh untuk jadi petani saja oleh keluarga. Sawah yang saya garap di sini adalah sawah saya sendiri sebagian hasil dari warisan dan ada dua bagian lagi dari hasil saya membeli. Semua sawah yang saya garap ini apabila ditotal seluas 1,5 hektar.”⁹

Bapak Solikin, juga selaku petani, ia mengatakan mengenai lamanya ia menjadi petani dan kepemilikan dari sawah yang digarapnya sebagai berikut:

“saya berprofesi sebagai petani sejak saya ditinggal meninggal oleh ayah saya pada tahun 1999 ketika saya masih berumur 20 tahun. Seketika itu saya melanjutkan pekerjaan ayah saya sebagai petani dengan menggarap sawah seluas setengah hektar awalnya yang di kemudian hari itu diwariskan kepada saya. Kemudian setelah saya memiliki 2 anak, saya membeli sawah lagi setengah hektar sehingga sekarang saya menggarap 1 hektar.”¹⁰

Petani lain, yaitu Bapak Timbul, ia mengatakan mengenai lamanya ia menjadi petani dan kepemilikan dari sawah yang digarapnya sebagai berikut:

“kalau dihitung-hitung saya ini sudah sekitar 15 tahun menjadi petani. Awalnya saya ini pedagang, namun karena bangkrut saya beralih profesi jadi petani. Dulu setelah saya bangkrut saya jual aset-aset saya seperti warung, dan beberapa lahan perkebunan warisan dari orangtua saya. Kemudian setelah kami jual kami belikan sawah seluas 1 hektar. Kemudian sekitar 5 tahun kemudian, saya membeli lagi seperempat hektar jadi total sawah yang saya garap sekarang yaitu satu seperempat hektar.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para petani yang menjadi informan pada penelitian ini sudah lama berprofesi sebagai petani, minimal mereka sudah 15 tahun berprofesi sebagai petani.

⁹ Ali, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 26 November 2023

¹⁰ Solikin, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 26 November 2023

¹¹ Timbul, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 27 November 2023

Kemudian semua lahan sawah yang digarap oleh petani ini merupakan sawah milik sendiri.

Selanjutnya mengenai hasil dan keuntungan dari usaha pertanian padi di Kampung Padang Ratu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Iman ia mengatakan sebagai berikut:

“Untuk panen, saya biasanya 2 kali dalam setahun. Dalam 1 kali panen biasanya sekitar sampai 5 ton, jika padinya bagus. Keuntungan bersih yang didapat ya itu dipotong biaya-biaya operasional semuanya jadi bersihnya sekitaran 2,5 ton atau kalau diuangkan ya sebesar Rp. 10 juta. Dari hasil panen tadi biasanya sebagian kecil saya pakai sendiri sebagian besar saya jual ke pabrik.”¹²

Petani lain, yaitu Bapak Amat, ia mengatakan perihal hasil dan keuntungan dari usaha pertaniannya sebagai berikut:

“Luas sawah yang saya punya kurang lebih 1 hektar. Panennya setiap tahun sama dengan petani lain yaitu 2 kali kalau disini, saya perpanen hasilnya kira-kira sekitar 4,5 ton kalau hasil panennya bagus. Dari hasil dipotong dengan biaya-biaya dari awal menanam sampai panen itu jadinya untuk keuntungan bersihnya sekitar 2,5 ton atau kalau diuangkan sekitar 10 juta.”¹³

Bapak Ali, juga selaku petani, ia mengatakan perihal hasil dan keuntungan dari usaha pertaniannya sebagai berikut:

“Tanah yang saya garap sekitar 1,5 hektar, biasanya dalam setahun saya 2 kali panen, untuk setiap panen biasanya menghasilkan kurang lebih 7 ton kalau tidak salah perpanennya dan itu kalau panennya bagus dan tidak terserang hama yang berlebihan. Dari hasil itu, saya memperoleh keuntungan bersih ya sekitar 3,5 ton atau kalau diuangkan sekitar Rp. 15 juta rupiah lah per musim panen.”¹⁴

Bapak Solikin, juga selaku petani, ia mengatakan perihal hasil dan keuntungan dari usaha pertaniannya sebagai berikut:

¹² Iman, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 25 November 2023

¹³ Amat, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 25 November 2023

¹⁴ Ali, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 26 November 2023

“luas sawah saya sekitar 1 Hektar, sama juga perpanennya dengan petani lain yaitu 2 kali setahun, disini rata-rata tiap tahun ya 2 kali itu kalau panen, setiap panen hasilnya ya sekitar 5 Ton kalau lagi bagus cuacanya, cuma kalau pas lagi cuacanya nggak bagus seperti hujan terus-terusan, penghasilannya bisa mrosot sekali. Kalau cuacanya panas malah lebih bagus karena di sini kan pakai air irigasi jadi airnya bisa dikontrol. Dari hasil itu, saya biasanya mendapatkan untuk bersih sekitar 2,5 ton atau kalau dijadikan uang ya kurang lebih Rp. 10 juta.

Petani lain, yaitu Bapak Timbul, ia mengatakan perihal hasil dan keuntungan dari usaha pertaniannya sebagai berikut:

“Luas sawah saya itu kan satu seperempat hektar, hasilnya ya kira kira tiap panen itu sekitar 6 ton, itu kalau panennya bagus kalau cuaca musimnya lagi nggak bagus dan kadang ada serangan-serangan hama ya hasilnya nggak sampai segitu, dalam setahun itu 2 kali panen. Dari hasil itu kan dipotong untuk biaya-biaya dari awal menanam sampai panen, seperti upah pekerja, pupuk, bibit, pengelolaan lahan, pestisida, dan upah *ili-ili* irigasi, dan lain sebagainya. Biasanya dapat untung bersihnya ya sekitar 2,8 ton atau kalau diuangkan sekitar Rp. 12 juta.”¹⁵

Pelaksanaan zakat pertanian di Kampung Padang Ratu yang dilaksanakan para petani berbeda-beda tergantung kesadaran para petani tentang pengeluaran zakat hasil pertanian. Berdasarkan keterangan dari Bapak Iman, ia mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk zakat pertanian, ya saya biasanya langsung bagikan ke saudara-saudara, tetangga sini ya. Kalau zakat pertanian ini biasanya saya lakukan setiap panen. Dari untung saya sekitar 2,5 ton itu biasanya berzakat kepada sanak saudara atau tetangga yang saya kira kurang mampu kalau dalam bentuk gabah ya seberat 50 kg atau kadang-kadang ya uang sebesar Rp. 250 ribu.”¹⁶

Petani lain, yaitu Bapak Amat, ia mengatakan perihal pelaksanaan zakat hasil dari pertaniannya sebagai berikut:

¹⁵ Timbul, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 27 November 2023

¹⁶ Iman, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 25 November 2023

“Kalo zakat hasil panen ya kadang saya lakukan ketika panennya bagus, tapi berapa persennya saya kurang paham. Dari untung saya sekitar 2,5 ton itu biasanya berzakat dan saya bagikan kepada yang kerja pada saya yaitu 6 orang yang memang saya rasa keenam orang tersebut merupakan orang yang kurang mampu. Biasanya saya keluarkan kalau diukur dari gabah ya sekitar 60 kg atau kalau dengan uang ya sekitar Rp. 300 ribu. Itu saya bagi masing masing ya dapat 10 kg, itu ya tidak pasti kembali lagi itu tergantung hasil panen saya..”¹⁷

Bapak Ali, juga selaku petani, ia mengatakan perihal pelaksanaan zakat hasil dari pertaniannya sebagai berikut:

“untuk zakat itu biasanya setiap panen saya tunaikan, kalau panen disini biasanya ya zakatnya bagi-bagi beras. Dari untung saya sekitar 3,5 ton itu kalau zakat beras sekitar 70kg, tapi kalau berupa gabah ya bisa jadi yang saya keluarkan sekitar 100 kg atau kalau dengan uang ya sekitar Rp. 500 ribu.”¹⁸

Bapak Solikin, juga selaku petani, ia mengatakan perihal pelaksanaan zakat hasil dari pertaniannya sebagai berikut:

“saya sebenarnya kurang begitu paham mengenai zakat pertanian, akan tetapi setiap kali panen saya selalu menyisihkan dari hasil panen itu untuk saya zakati. Dari hasil bersih saya panen padi yang sekitar 2,5 ton, saya bagi bagi beras saja begitu dengan tetangga disini yang dirasa kurang mampu seberat 50 kg, kalau dihitung dengan gabah ya sekitar 80 kg gabah atau kalau dengan uang ya sekitar Rp. 400 Ribu yang saya bagikan zakatnya setiap panen.”¹⁹

Petani lain, yaitu Bapak Timbul, ia mengatakan perihal pelaksanaan zakat hasil dari pertaniannya sebagai berikut:

“kalau zakat perpanen saya sisihkan 2,5% dari hasil panen itu tadi. Dari keuntungan bersih saya sekitar 2,8 ton, nanti saya hitung 3 persennya yaitu kalau dalam bentuk gabah ya sekitar 85 kg, atau kalau diuangkan sebesar Rp. 450 ribu. Zakat itu saya bagikan orang-orang yang tidak mampu di sekitar sini sekitar 5 orang, jadi per orang saya beri 90 ribu atau saya bulatkan jadi Rp. 100.000 per orang.”²⁰

¹⁷ Amat, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 25 November 2023

¹⁸ Ali, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 26 November 2023

¹⁹ Solikin, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 26 November 2023

²⁰ Timbul, petani di Kampung Padang Ratu, wawancara pada tanggal 27 November 2023

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Mahmud selaku tokoh agama di Kampung Padang Ratu, beliau menuturkan bahwa kesadaran petani di Kampung Padang Ratu dalam mengeluarkan zakat pertaniannya sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun masih ada beberapa di antara mereka yang tidak memahami tata cara pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka memiliki kebiasaan hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Dalam pendistribusiannya mereka tidak memprioritaskan kepada delapan golongan yang sesuai dengan syariat Islam.²¹

Bapak Mahmud berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat. Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Kampung Padang Ratu masih kurang pemahamannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam, sehingga yang dimaksud dengan mereka itu zakat pertanian, sebenarnya bukan termasuk zakat, karena biasanya ada yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, mungkin itu *nishabnya* ataupun distribusi zakatnya.²²

Bapak Mahmud menambahkan bahwa pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Zakat merupakan suatu kewajiban

²¹ Bapak Mahmud, tokoh agama di Kampung Padang Ratu, *Wawancara*, Pada tanggal 28 November 2023

²² Bapak Mahmud, tokoh agama di Kampung Padang Ratu, *Wawancara*, Pada tanggal 28 November 2023

sebagai rasa syukur. Beliau meyakini bahwa rezeki itu tidak barokah jikalau tidak dikeluarkan zakatnya. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Di dalam agama juga sudah di jelas kalau zakat itu wajib ditunaikan. Dalam hal ini tentunya termasuk juga hasil pertanian yang wajib dizakati.²³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada informan penelitian, dapat diketahui bahwa masyarakat Kampung Padang Ratu mengatu telah melaksanakan zakat pertanian sebagaimana yang diperintahkan dalam agama Islam, meskipun pada praktiknya masih belum sejalan dengan aturan syariat Islam.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada informan penelitian, dapat diketahui bahwa kebiasaan masyarakat di Kampung Padang Ratu hanya ada 1 sistem pengairan yang digunakan dalam menjalankan usaha pertanian padi, yakni dengan menggunakan irigasi. Hal tersebut dilakukan seluruh informan untuk mengairi lahannya selama masa bercocok tanam padi berlangsung. Oleh sebab itu, para petani tersebut setiap panen pasti memberikan upah kepada petugas *ili-ili*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang, yang selama ini berkata telah melaksanakan zakat pertanian untuk hasil panen yang mereka dapatkan.

²³ Bapak Mahmud, tokoh agama di Kampung Padang Ratu, *Wawancara*, Pada tanggal 28 November 2023

Berikut adalah tabel besar zakat yang dikeluarkan informan untuk setiap kali musim panen.

Tabel 4.4
Data Hasil Panen dan Presentase Zakat Pertanian dari Informan

No.	Informan	Luas Lahan	Hasil Panen	Hasil Bersih	Jumlah Zakat	Presentase
1.	Bapak Iman	1 ha	5000 kg	2500 kg	50 kg	2,0%
2.	Bapak Amat	1 ha	4500 kg	2500 kg	60 kg	2,4%
3.	Bapak Ali	1,½ ha	7000 kg	3500 kg	100 kg	2,9%
4.	Bapak Solikin	1 ha	5000 kg	2500 kg	80 kg	3,2%
5.	Bapak Timbul	1,¼ ha	6000 kg	2800 kg	85 kg	3,0%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat jika hasil panen bersih setiap informan telah mencapai *nishab* untuk wajib dikeluarkan zakatnya karena hasil panen bersih mereka berada pada kisaran 2,5 ton sampai dengan 2,8 ton. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori menurut M. Ali Hasan yang mengatakan bahwa tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan seberat 750 kg.²⁴ Kelima informan di atas telah mencapai *nishab* karena hasil bersih dari panennya telah melebihi 750 kg gabah.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Pasal 675, dijelaskan sebagai bahwa *nishab* zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 {seribu empat ratus delapan puluh satu} kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.²⁵

²⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 55

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 209

Namun berdasarkan tabel di atas juga terlihat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh setiap informan yaitu di antara 2% hingga 3,2% dari hasil panen di setiap musim panen. Jika melihat kembali penghitungan persentase zakat pada tabel di atas, maka setiap informan pada dasarnya tidak mengeluarkan zakat dengan kadar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu dari kadar minimum zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan metode pengairan yang diusahakan (irigasi) yakni 5% dari hasil panen.

Hasil penelitian di atas tentu tidak sejalan dengan syariat Islam dimana dalam syariat Islam dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: *dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hasil bumi yang diairi oleh air hujan dan mata air, zakatnya adalah sepersepuluh (10%), adapun yang diairi sendiri dengan alat maka zakatnya seperduapuluh (5%)."* (H.R. Tirmizi)²⁶

Dalam Shahih Al-Bukhari, hadis tersebut menjelaskan bahwa pada tanaman yang disirami air dengan biaya, zakatnya adalah seperduapuluh. Pada tanaman yang disirami dengan air tanpa biaya atau diairi (disirami) oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan sepersepuluh itu adalah satu dari sepuluh. Sedangkan seperduapuluh adalah satu dari dua puluh.²⁷

²⁶ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 261

²⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 5*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 179

Para ulama sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian.²⁸

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Pasal 675, dijelaskan bahwa zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman. Kadar zakat sebagaimana dimaksud adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.²⁹

Maka berdasarkan dengan analisis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun petani telah mengatakan bahwa mereka melaksanakan zakat pertanian, namun mereka belum sepenuhnya mengerti pelaksanaan zakat pertanian khususnya dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan. Mereka umumnya hanya sekedar menyisihkan hasil panen untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima dan beranggapan bahwa mereka telah melakukan zakat pertanian.

Kemudian perihal pendistribusian zakat, dari kelima informan mengaku telah memberikan zakat tersebut kepada sanak saudara, tetangga, ataupun pekerja yang kurang mampu. Orang kurang mampu di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam fakir ataupun miskin. Hal ini sudah sejalan dengan syariat Islam dimana sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat

²⁸ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud.*, 261

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 209

60 di atas, fakir dan miskin tergolong ke dalam *mustahiq* zakat, dimana fakir ialah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer (sehari-hari) karena tidak dapat *kasab* (usaha) dan miskin ialah orang yang dapat *kasab* (usaha), tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya).³⁰

Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Kampung Padang Ratu sudah berjalan namun belum begitu sempurna, pemahaman masyarakat di Kampung Padang Ratu tentang zakat pertanian masih sangat terbatas dan kurang memahami perhitungan zakat. Walaupun beberapa masyarakat membayar hasil pertaniannya sesuai dengan pemahaman mereka, pada dasarnya aturan mengenai zakat pertanian dalam Islam sudah jelas bahwa kadar zakat sebagaimana dimaksud adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi. Namun pada praktiknya semua itu tidak dilakukan karena petani menghitung sendiri sesuai keinginan mereka.

³⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197-204

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai. Meskipun telah mencapai *nishab* dan pendistribusiannya tepat, namun kadar zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani belum mencapai ketentuan kadar zakat pertanian. Kadar zakat yang dikeluarkan oleh setiap informan petani di Kampung Padang Ratu yaitu di antara 2% hingga 3,2% dari hasil panen di setiap musim panen. Jika melihat penghitungan persentase tersebut, maka setiap petani pada dasarnya tidak mengeluarkan zakat dengan kadar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu dari kadar minimum zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan metode pengairan yang diusahakan (irigasi) yakni 5% dari hasil panen.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi para petani, harus diperhatikan lagi mengenai *nishab* zakat pertanian.

Karena apabila tidak memenuhi *nishab*, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah.

2. Bagi petani hendaknya lebih memperdalam fiqih zakat agar mengetahui ketentuan-ketentuan terkait tentang pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Kepada tokoh agama hendaknya senantiasa mensosialisasikan mengenai tata cara pengeluaran zakat pertanian kepada petani pada saat masyarakat berkumpul pada acara-acara keagamaan.
4. Bagi Badan Amil Zakat diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang zakat pertanian kepada para petani seperti adanya Kalkulator Zakat Pertanian yang telah tersedia di web Baznas yaitu <https://baznas.go.id/kalkulatorzakat>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azha, Abi Muhammad. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- Abdullah, Nurdin. “Praktik Zakat Hasil Pertanian Padi di Pedesaan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi, dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2814/1/>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- . *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. 30.

- Muna, Nainul. “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10257/>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sitti Mukarramah Nasir. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7781/>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-²²⁴⁷...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RENDY SURYA M. NUR
NPM : 1702090109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI (DI DESA PADANG RATU KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Kumaroh

OUTLINE

ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Macam-Macam Zakat

4. Syarat Wajib Zakat
 5. *Mustahiq* Zakat
- B. Zakat Pertanian
1. Pengertian Zakat Pertanian
 2. Dasar Hukum Zakat Pertanian
 3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian
 4. Nisab Zakat Pertanian
 5. Besar Zakat Pertanian
 6. Hukum Bagi Orang yang Ingkar Zakat Pertanian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 1. Sejarah Singkat Kampung Padang Ratu
 2. Keadaan Penduduk Kampung Padang Ratu
 3. Struktur Organisasi Kepemerintahan Kampung Padang Ratu
 4. Denah Lokasi Kampung Padang Ratu
- B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,
Pembimbing



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 26 Oktober 2023

Mahasiswa Ybs.



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Petani

- a. Sudah berapa lama anda berprofesi sebagai petani?
- b. Apakah sawah yang anda kelola milik sendiri?
- c. Berapa banyak padi yang anda dapat setelah panen?
- d. Berapa keuntungan anda setiap panen?
- e. Apakah anda mengeluarkan zakat setiap kali panen?
- f. Bagaimana cara anda mengeluarkan zakat hasil tanaman padi?
- g. Bagaimana cara anda menghitung besarnya zakat pertanian yang anda keluarkan?
- h. Dalam mengeluarkan zakat apakah bapak memberikan secara langsung ke *mustahiq* atau diberikan lewat *amil*?

2. Wawancara Tokoh Agama

- a. Bagaimana pendapat anda tentang kewajiban berzakat bagi petani di Kampung Padang Ratu?
- b. Bagaimana kesadaran petani di Kampung Padang Ratu terhadap zakat pertanian?

- c. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kampung Padang Ratu terhadap zakat pertanian?
- d. Bagaimana sistem petani padi di Kampung Padang Ratu mengeluarkan zakat hasil tanaman padinya?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
2. Keadaan Penduduk Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Denah Lokasi Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dokumentasi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

Mengetahui,
Pembimbing



Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 08 November 2023

Mahasiswa Ybs.



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1366/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RENDY SURYA M. NUR**
NPM : 1702090109
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN PADANG RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KAMPUNG PADANG RATU KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1367/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN PADANG
RATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1366/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 22 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **RENDY SURYA M. NUR**
NPM : 1702090109
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KELURAHAN PADANG RATU bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN PADANG RATU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KAMPUNG PADANG RATU KECAMATAN PADANG RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PADANG RATU
KAMPUNG PADANG RATU

Alamat : Jalan Raya Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah Kode Post 34176

Nomor : 067/311/Kc. a.VIII.10/P.11/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di
Tempat

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Menerangkan bahwa :

Nama : **RENDY SURYA M. NUR**
NPM : 1702090109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Kampung Padangratu Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/Skripsi dengan judul “ ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KAMPUNG PADANGRATU KECAMATAN PADANGRATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangratu 30 November 2023
An. Kepala Kampung Padangratu
Sekretaris Kampung





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1450/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rendy Surya M. Nur
NPM : 1702090109
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702090109

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2065/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RENDY SURYA M. NUR
NPM : 1702090109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
2. -
Judul : ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KAMPUNG PADANG RATU KECAMATAN PADANG
RATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/23 /12	acc  Abstract 	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001


Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Apd perbaikan</i>	

Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/27 /10	pendalaman	

Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>out line</i>	

Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2023 13	perbaikan Labor belah teany - permasalahan - pakech - ACE sumbu	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Xbs.

Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/02/23 3	di ciptakan later belanj kamu. jenderal purna jalaksana	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.

Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki latar belakang- perbaiki permasalahan	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.


Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Rendy Surya M. Nur**
NPM : 1702090109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2023 /03	Perbarukan Metopen	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.

Rendy Surya M. Nur
NPM. 1702090109

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ali, petani di Kampung Padang Ratu



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Amat, petani di Kampung Padang Ratu



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Iman, petani di Kampung Padang Ratu



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Solikin, petani di Kampung Padang Ratu



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Timbul, petani di Kampung Padang Ratu



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Mahmud, tokoh agama di Kampung Padang Ratu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rendy Surya M. Nur, lahir pada tanggal 29 Januari 1999 di Pringsewu. Peneliti merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Nurbi. S dan Ibu Sandra Ria.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 05 Kuripan, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 01 Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.